

## PEMKAB MADINA SALURKAN BANSOS BAGI MAHASISWA



Sumber gambar: <https://sumut.antaranews.com/>

Madina (ANTARA) - Bupati Mandailing Natal (Madina), H Muhammad Jakfar Sukhairi Nasution menyalurkan bantuan sosial kepada 50 orang mahasiswa-mahasiswi miskin berprestasi.

Bantuan Sosial (Bansos) tahun anggaran 2021 ini diserahkan Bupati di ruang kerjanya, Selasa (19/10).

Pada penyerahan itu, Bupati turut juga didampingi Kepala Dinas Sosial, M Taufik Lubis dan Kepala Bidang Pemberdayaan.

Dalam kesempatan itu, Bupati berpesan kepada mahasiswa agar selalu semangat dalam menuntut ilmu agar nantinya bisa bermanfaat untuk daerah.

"Kalian harus semangat dalam menuntut ilmu, percayalah cita-cita akan terwujud jika kita serius dalam belajar dan selalu berdoa kepada Allah SWT," kata Sukhairi.

Sementara itu, salah seorang mahasiswa mengucapkan terima kasihnya kepada Pemerintah Kabupaten Madina khususnya kepada Bupati atas kepeduliannya terhadap mahasiswa.

Diketahui, 50 orang mahasiswa yang mendapat Bansos tersebut merupakan putra-putri asli Kabupaten Madina yang menempuh pendidikan di berbagai perguruan tinggi negeri yang ada di berbagai kota yang ada di Indonesia.

**Sumber Berita:**

1. <https://sumut.antaranews.com/>, Pemkab Madina salurkan Bansos bagi mahasiswa, tanggal 19 Oktober 2021.
2. <https://www.medianasional.id/>, Bupati Madina Salurkan Bantuan Sosial Kepada 50 Orang Mahasiswa, tanggal 19 Oktober 2021.

**Catatan:**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

Pasal 1 Angka 2, 7, 15, 18, 20

2. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
7. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.
15. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
18. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
20. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 2

Pendidikan Tinggi berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pasal 3

Pendidikan Tinggi berasaskan:

- a. kebenaran ilmiah;

- b. penalaran;
- c. kejujuran;
- d. keadilan;
- e. manfaat;
- f. kebajikan;
- g. tanggung jawab;
- h. kebhinnekaan; dan
- i. keterjangkauan.

#### Pasal 83

- (1) Pemerintah menyediakan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 84

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pendanaan Pendidikan Tinggi.
- (2) Pendanaan Pendidikan Tinggi yang diperoleh dari Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Perguruan Tinggi dalam bentuk:
  - a. hibah;
  - b. wakaf;
  - c. zakat;
  - d. persembahan kasih;
  - e. kolekte;
  - f. dana punia;
  - g. sumbangan individu dan/atau perusahaan;
  - h. dana abadi Pendidikan Tinggi; dan/atau
  - i. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 87

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan hak pengelolaan kekayaan negara kepada Perguruan Tinggi untuk kepentingan pengembangan Pendidikan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

#### Pasal 89

- (1) Dana Pendidikan Tinggi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dialokasikan untuk:
    - a. PTN, sebagai biaya operasional, Dosen dan tenaga kependidikan, serta investasi dan pengembangan;
    - b. PTS, sebagai bantuan tunjangan profesi dosen, tunjangan kehormatan profesor, serta investasi dan pengembangan; dan
    - c. Mahasiswa, sebagai dukungan biaya untuk mengikuti Pendidikan Tinggi.
  - (2) Dana Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk PTN badan hukum diberikan dalam bentuk subsidi dan/atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Ketentuan mengenai bentuk dan mekanisme pendanaan pada PTN badan hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.
  - (4) Dana Pendidikan Tinggi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan dana yang disediakan oleh Pemerintah daerah untuk penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di daerah masing-masing sesuai dengan kemampuan daerah.
  - (5) Pemerintah mengalokasikan dana bantuan operasional PTN dari anggaran fungsi Pendidikan.
  - (6) Pemerintah mengalokasikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk dana Penelitian di PTN dan PTS.
  - (7) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikelola oleh Kementerian.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

#### Pasal 1 Angka 1 s.d. 3

1. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi adalah pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi pelaksanaan jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan Tinggi oleh Menteri untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
2. Pengelolaan Perguruan Tinggi adalah kegiatan pelaksanaan jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan Tinggi melalui pendirian Perguruan Tinggi oleh Pemerintah dan/atau Badan Penyelenggara untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.

3. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

#### Pasal 2

Pengaturan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi meliputi:

- a. tanggung jawab, tugas, dan wewenang Menteri dalam Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
- b. pendirian Perguruan Tinggi, Program Studi, dan program Pendidikan Tinggi; dan
- c. gelar, ijazah, dan sertifikat profesi.

#### Pasal 3

Tanggung jawab Menteri atas Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi mencakup:

- a. pengaturan;
- b. perencanaan;
- c. pengawasan, pemantauan, dan evaluasi; dan
- d. pembinaan dan koordinasi.

#### Pasal 7 Pasal (1)

Dalam melaksanakan tanggung jawab di bidang pembinaan dan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, Menteri memiliki tugas dan wewenang meliputi:

- a. pemberian dan pencabutan izin pendirian Perguruan Tinggi dan izin pembukaan Program Studi, selain Pendidikan Tinggi keagamaan, yang meliputi:
  1. izin pendirian dan perubahan PTS serta pencabutan izin PTS; dan
  2. izin pembukaan Program Studi dan pencabutan izin Program Studi pada PTN dan PTS;
- b. pemantapan dan peningkatan kapasitas pengelolaan akademik dan pengelolaan sumber daya Perguruan Tinggi, melalui evaluasi berkala pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan Tinggi oleh Perguruan Tinggi;
- c. peningkatan relevansi, keterjangkauan, pemerataan yang berkeadilan, dan akses pada Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan, yang meliputi:
  1. penyelarasan pengembangan Pendidikan Tinggi dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;

2. penetapan biaya operasional Pendidikan Tinggi dan subsidi kepada PTN;
  3. pemberian kesempatan yang lebih luas kepada calon mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, dan calon mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal; dan
  4. peningkatan angka partisipasi kasar untuk Pendidikan Tinggi secara nasional; dan
- d. pembentukan dewan, majelis, komisi, dan/atau konsorsium yang melibatkan masyarakat untuk merumuskan kebijakan pengembangan Pendidikan Tinggi, meliputi pengembangan:
1. Tridharma Perguruan Tinggi; dan
  2. rumpun dan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.